



**PENETAPAN**  
**Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Djioe Kim Lian**, umur 69 tahun, agama Khonghucu, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kp. Senang Hati RT/RW 001/001 Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh (23-08-1950);
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga (29-12-1973) dengan TJANG A THOENG;
3. Bahwa **TJANG A THOENG** (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal dua puluh Sembilan April tahun dua ribu tujuh belas (26-04-2017) sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Bahwa **pemohon dan TJANG A THOENG**(Alm) memiliki tiga orang anak yaitu yang bernama: **WIE LIE** Umur 43 Tahun, **WIE TJHEN** Umur 39 dan **DJIOE WIE WEN** umur 39 tahun;
5. Bahwa ternyata selama TJANG A THOENG (Alm) hidup memiliki satu (1) Tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok yaitu:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk



- Dengan Nomor Rekening 112-0004012832 Tabungan atas nama dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Bahwa Pemohon sebagai isteri dari **TJANG A THOENG** (Alm) sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil tabungan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Isteri dari TJANG A THOENG (Alm);
3. Menyatakan TJANG A THOENG (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal dua puluh Sembilan April tahun dua ribu tujuh belas (26-04-2017) sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri cabang Mentok yang memiliki satu (1) Tabungan yaitu:

- Dengan nomor Rekening 112-0004012832 atas nama TJANG A THOENG dengan jumlah tabungan sebesar Rp.2.5.00.000.00 (Dua Juta LimaRatus Ribu Rupiah);

5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. Ani, 2. Kurniawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905016308500001 atas nama Djioe Kim Lian, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905010704800002 atas nama Djioe Wie Wen, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 atas nama Tjhang A Thoeng yang diperbuat oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905011605170002 atas nama Kepala Keluarga Djioe Kim Lian, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor: 1905010810080010 atas nama Kepala Keluarga Tjhang A Thoeng, yang diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Nomor: AA 9915096 atas nama Tjhang A Thoeng dengan rekening nomor: 112-00-0401283-2, yang diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pembuatan Keterangan Ahli Waris atas nama Djioe Kim Lian yang diperbuat oleh Kelurahan Sungaiaeng tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan bukti surat P-5 bermaterai cukup tetapi tidak ada aslinya melainkan fotokopinya dan bukti surat P-7 bermaterai cukup dan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng (alm) pada tanggal 29 Desember 1973;
  - Bahwa suami pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng telah meninggal pada tanggal 26 April 2017 sesuai dengan Akte Kematian;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Wie Lie, Wie Tjhen, dan Djioe Wie Wen;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang pada tabungan Bank Mandiri atas nama Tjhang A Thoeng (alm) yang merupakan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng (alm) memiliki tabungan di Bank Mandiri cabang Mentok sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa selama ini yang memegang buku tabungan adalah Pemohon dan saksi memegang kartu ATM milik suami Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah memegang kartu ATM suami Pemohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun karena Pemohon tidak mengerti penggunaan mesin ATM;
  - Bahwa masa berlaku kartu ATM dari rekening tabungan Bank Mandiri nomor: 112-00-0401283-2 milik Tjhang A Thoeng telah habis pada bulan April 2020;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saldo terakhir pada bulan April 2020 rekening tabungan Bank Mandiri nomor: 112-00-0401283-2 milik Tjhang A Thoeng sekitar sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang mau diambil sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon merupakan uang yang di transfer oleh adik Saksi yang bernama Ferdy Sandaka pada bulan Mei 2020 ke rekening tabungan Bank Mandiri nomor: 112-00-0401283-2 milik Tjhang A Thoeng;
  - Bahwa ketiga anak meminta tolong untuk diuruskan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Kurniawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT dari domisili Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Kp. Senang Hati RT/RW 001/001 Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari sebelum saksi menjadi Ketua RT;
  - Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT untuk periode yang kedua sampai tahun 2021;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tabungan Bank Mandiri atas nama Tjhang A Thoeng (alm) yang merupakan suami Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng (alm) meninggal pada tanggal 26 April 2017 sesuai dengan Akta Kematian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Wie Lie, Wie Tjhen, dan Djioe Wie Wen;
- Bahwa Pemohon sehari-hari mengurus rumah tangga;
- Bahwa ketiga anak meminta tolong untuk diuruskan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-5 yang telah diberi materai secukupnya tetapi tidak ada aslinya melainkan fotokopinya, serta bukti surat P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan asli, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (Bukti P-1, P-4 dan P-5);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Tjhang A Thoeng telah menikah pada tanggal 29 Desember 1973 dan Tjhang A Thoeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 di Muntok sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya bahwa selama Tjhang A Thoeng hidup memiliki tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) (Bukti P-6) dan bahwa saat ini Pemohon sebagai istri membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengambil dana pada tabungan milik Tjhang A Thoeng tersebut Pemohon selaku istri membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk dikabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa Akte Perkawinan yang menunjukkan Pemohon dan Tjhang A Thoeng telah melakukan perkawinan pada tanggal 29 Desember 1973, namun Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat tertanda P-5 berupa Kartu Keluarga (Draft) Nomor: 1905010810080010 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Tjhang A Thoeng yang diperbuat dan ditandatangani oleh Saksi Kurniawati sebagai Ketua RT domisili Pemohon, disebutkan bahwa status perkawinan antara Tjhang A Thoeng dan Pemohon adalah kawin dan disebutkan pula status hubungan dalam keluarga Tjhang A Thoeng sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai istri, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Ani dan Saksi Kurniawati membenarkan bahwa Tjhang A Thoeng dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 1973 dan dari perkawinan antara Pemohon dan Tjhang A Thoeng telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wie Lie (43 Tahun), Wie Tjhen (39 Tahun), dan Djioe Wie Wen (39 Tahun) (Bukti P-2);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi Ani dan Saksi Kurniawati menyebutkan tidak ada keberatan dari 3 (tiga) anak Pemohon yaitu Wie Lie, Wie Tjhen dan Djioe Wie Wen untuk Pemohon mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari tabungan milik Tjhang A Thoeng di Bank Mandiri Cabang Mentok dan anak-anak Pemohon mohon bantuan kepada Saksi-saksi untuk mengurus dan mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Tjhang A Thoeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 atas nama Tjhang A Thoeng yang diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Tjhang A Thoeng mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor rekening 112-00-0401283-2 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat tertanda P-6 berupa buku tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor rekening 112-00-0401283-2 milik Tjhang A Thoeng, dalam buku tabungan tidak tercatat berapa jumlah saldo tabungan terakhir yang diketahui pada saat permohonan ini diajukan namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi yaitu Saksi Ani bahwa benar Tjhang A Thoeng yang memiliki tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor rekening 112-00-0401283-2 namun perolehan uang tabungan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang Pemohon maksud untuk diambil dan digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari tersebut di transfer oleh adik Saksi Ani yang bernama Ferdy Sandaka pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan ini, karena Pemohon adalah istri dari Tjhang A Thoeng, dan anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencairkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tabungan Tjhang A Thoeng, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan ijin dari Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, akan tetapi karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mencairkan sejumlah uang di tabungan tersebut, maka dengan melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam poin 2 yang menyatakan Pemohon adalah istri dari Tjhang A Thoeng, poin 3 yang menyatakan Tjhang A Thoeng (Alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-15052017-0006 tanggal 15 Mei 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah istri yang sah dari Tjhang A Thoeng, maka permohonan Pemohon poin 4 yang menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari tabungan Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor rekening 112-00-0401283-2 atas nama Tjhang A Thoeng sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 283 Rbg, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri dari Tjhang A Thoeng (Alm);
3. Menyatakan Tjhang A Thoeng (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal Dua puluh enam april tahun dua ribu tujuh belas (26-04-2017) sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-15052017-0006 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Mentok yang memiliki 1 (satu) tabungan yaitu:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan nomor rekening 112-00-0401283-2 atas nama Tjhang A Thoeng dengan jumlah tabungan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);

5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yusrizal, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp6.000,00;
Jumlah .....	:	Rp116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Mtk